



BUPATI NGANJUK  
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK  
NOMOR 188/457/K/411.013/2023  
TENTANG  
PENUNJUKAN DAN PENETAPAN PEJABAT SEBAGAI  
KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH KABUPATEN NGANJUK

BUPATI NGANJUK,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan dan Penetapan Pejabat sebagai Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;  
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;  
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;  
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;  
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;  
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;  
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;  
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;  
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 6 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENUNJUKAN DAN PENETAPAN PEJABAT SEBAGAI KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH KABUPATEN NGANJUK.
- KESATU : Menunjuk dan Menetapkan Pejabat Sebagai Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD) Kabupaten Nganjuk dengan daftar dan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Kuasa BUD sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) selaku BUD.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nganjuk  
pada tanggal 28 Desember 2023

Pj. BUPATI NGANJUK,

ttd.

SRI HANDOKO TARUNA

Salinan sesuai dengan aslinya,  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

  
SUTRISNO, S.H., M.Si.

Pembina Tingkat I

NIP. 19680501 199202 1 001



LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK


NOMOR 188/ 457/K/411.013/2023

TENTANG PENUNJUKAN DAN PENETAPAN PEJABAT SEBAGAI KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH KABUPATEN NGANJUK

DAFTAR PEJABAT DAN URAIAN TUGAS SEBAGAI KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH  
KABUPATEN NGANJUK

NO.	JABATAN DALAM DINAS	TUGAS KUASA SELAKU BENDAHARA UMUM DAERAH (BUD)	KETERANGAN
1	2	4	5
1.	Kepala Bidang Perbendaharaan BPKAD Kabupaten Nganjuk	a. menyiapkan Anggaran Kas; b. menyiapkan Surat Penyediaan Dana (SPD); c. menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D); d. memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBD oleh bank dan/atau lembaga keuangan lainnya yang ditunjuk; e. mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan APBD; f. menyimpa g. melaksanakan penempatan uang daerah dan mengelola/menatausahakan investasi ; h. melakukan pembayaran berdasarkan permintaan PA/KPA atas Beban APBD; i. melaksanakan Pemberian Pinjaman Daerah atas nama Pemerintah Daerah; j. melakukan pengelolaan Utang dan Piutang Daerah; dan k. melakukan penagihan Piutang Daerah yang bukan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).	
2.	Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan BPKAD Kabupaten Nganjuk	a. menyiapkan dokumen pengesahan dan pencatatan penerimaan dan pengeluaran yang tidak melalui Rekening Kas Umum Daerah (RKUD); dan b. melakukan verifikasi, evaluasi dan analisis atas laporan pertanggungjawaban penerimaan.	
3.	Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda BPKAD Kabupaten Nganjuk	Menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)	apabila pejabat pada kolom 2 (dua) nomor urut 1 (satu) berhalangan tetap atau sementara

Salinan sesuai dengan aslinya,  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

  
SUTRISNO, S.H., M.Si.  
Pembina Tingkat 1  
NIP. 19680501 199202 1 001

Pj. BUPATI NGANJUK,

Ttd.

SRI HANDOKO TARUNA